

**KEPUTUSAN**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**  
**Nomor 15/Ijtima' Ulama/VIII/2024**  
**Tentang**  
**MASALAH-MASALAH JAMINAN PRODUK HALAL**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

- MENGINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undang (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
- dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang Masalah-Masalah Jaminan Produk Halal yang termasuk Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka  
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H  
31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
<b>Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.</b>	<b>Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.</b>

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**  
**Nomor 15/Ijtima' Ulama/VIII/2024**  
**Tentang**  
**MASALAH-MASALAH TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL**



1. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII mendukung dan menyambut baik dengan ditetapkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menjadikan sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan barang guna sebagai kewajiban (*Mandatory*).
2. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII juga mengapresiasi upaya percepatan sertifikasi halal produk bagi para pelaku usaha sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU tersebut. Ijtima' Ulama juga mendukung berbagai upaya yang dilakukan guna percepatan sertifikasi halal produk, namun demikian, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang benar, kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggung-jawabkan kehalalannya.
3. Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII meragukan pelaksanaan sertifikasi halal melalui cara *Self Declare* (Pernyataan Pelaku Usaha) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Ijtima' Ulama memandang bahwa pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme *Self Declare* tersebut tidak kredibel, tidak akuntabel, dan berpotensi besar terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam penetapan halal pada produk yang disertifikasi. Hal tersebut didasarkan pada hal berikut:
  - a. Sertifikasi Halal dengan mekanisme *Self Declare* seharusnya hanya dilakukan pada produk yang masuk dalam kategori Positive List dan produk yang bahan dasarnya (*Raw Material*) yang sudah mendapatkan sertifikat halal, namun dalam praktiknya banyak produk yang tidak masuk dalam Positive List disertifikasi dengan cara *Self Declare*. Selain itu, dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan *Self Declare* harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap produk yang akan disertifikasi. Jangan hanya mempertimbangkan status usahanya saja, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sementara tidak semua jenis usaha mikro dan kecil memiliki produk dan proses produksi yang sederhana dan sama. Ada produk UMK yang proses produksinya kompleks dan rumit.
  - b. Kompetensi Pendamping PPH dalam Pemeriksaan Produk tidak sama dengan Auditor Halal. Jika Pendamping PPH melakukan pemeriksaan produk yang bukan positif list serta proses produksinya kompleks (rumit), maka validitas hasil pemeriksaannya diragukan.
  - c. Dalam proses pemeriksaan produk halal oleh Pendamping PPH didasarkan pada pengakuan dan pernyataan halal dari pelaku usaha. Hal semacam ini sangat tidak dapat diyakini dan diragukan validitasnya karena tidak semua pelaku usaha memiliki pengetahuan halal produk. Pelaku Usaha tidak diketahui atau tidak dikenal oleh Pendamping PPH, sehingga Laporan Pemeriksaan Pendamping PPH yang didasarkan pada pernyataan halal dari

pelaku usaha ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran hasil pemeriksaannya.

4. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa tidak dapat meyakini hasil penetapan halal yang dilakukan oleh Komite Fatwa (sebuah lembaga yang memiliki dibentuk Kementerian Agama dan bertanggung jawab pada Menteri Agama untuk menetapkan kehalalan produk) karena beberapa hal:
  - a. Kedudukan Komite Fatwa yang berada di bawah Kementerian Agama dan bertanggung jawab terhadap Menteri. Keberadaan Komite Fatwa yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama serta posisinya yang berada di bawah Kementerian Agama menjadi tidak independen dalam membuat keputusan fatwa.
  - b. Adanya potensi *conflict of interest*. Penetapan Fatwa Halal adalah wilayah substansi agama yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang independen dan otoritatif untuk memutuskannya. Keberadaan Komite Fatwa dalam hal ini berpotensi besar terjadinya konflik of interest dalam proses penetapan.
  - c. Keberadaan Komite Fatwa yang dibentuk Pemerintah merupakan bentuk intervensi negara dalam wilayah substansi keagamaan. NKRI yang berdasarkan Pancasila menganut hubungan simbiosis mutualis antara Agama dan Negara, maka negara tidak boleh masuk dan mengurus wilayah substansi agama. Keberadaan Kementerian Agama dan BPJPH dalam sistem sertifikasi halal hanyalah bersifat administratif. Negara tidak boleh ikut menetapkan fatwa halal-haram karena hal itu adalah wilayah substansi agama dan Indonesia bukan negara agama (*Theokrasi*).
  - d. Komite Fatwa yang dibentuk oleh Pemerintah atas dasar UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menimbulkan dualisme lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.
  - e. Dalam mekanisme penetapan halal *Self Declare* oleh Komite Fatwa tidak dilakukan melalui sidang fatwa, tetapi diputuskan secara individual oleh setiap anggota Komite. Dalam penetapan fatwa, tidak jelas acuannya, tidak ada metode (*Manhaj*) fatwanya, serta mekanisme sistem dan prosedur penetapan fatwanya. Sertifikat Halal Produk adalah Pengakuan kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa halal tertulis dan fatwa ini merupakan hasil keputusan dari Ijtihad Jama'i (bukan Ijtihad Fardi) yang harus dilakukan oleh lembaga/institusi yang memiliki otoritas untuk melakukan dan menetapkan fatwa, yaitu Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa halal produk memiliki sistem dan prosedur penetapan fatwa yang baku serta *manhaj al-ifta'* yang jelas, teruji, dan diakui secara ilmiah. Penetapan fatwa halal di Komisi Fatwa MUI juga dilakukan melalui satu mekanisme sidang fatwa yang dapat dipertanggung jawabkan, dimana masalah yang akan difatwakan sudah dikaji dan didalami terlebih dahulu secara mendalam untuk mendapatkan deskripsi (*Tashawur*) masalah yang komprehensif sebelum difatwakan.
5. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII sangat menyayangkan keputusan tentang Penundaan kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman yang seharusnya mulai berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2024 ditunda hingga tahun 2026. Penundaan kewajiban halal ini merupakan penundaan kedua kalinya setelah sebelumnya sudah ditentukan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 dalam Pasal 67 ditegaskan bahwa Kewajiban bersertifikat halal produk mulai berlaku 5 Tahun sejak diundangkannya UU 33/2014 atau sejak tanggal 17

Oktober 2019. Keputusan ini merupakan suatu bentuk pengabaian negara dalam menyegerakan jaminan perlindungan bagi umat dan warga negara untuk memperoleh layanan produk halal. Disamping itu, penundaan tersebut juga menunjukkan kegagalan dan ketidak-mampuan pemerintah dalam mengimplementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penundaan terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah pelanggaran hak konstitusional warga untuk memperoleh perlindungan dan juga penjaminan terhadap produk halal.

6. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menolak adanya ketentuan UU yang mengatur masa berlaku sertifikat halal berlaku sepanjang masa. Hal ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan berpotensi besar terjadinya penyimpangan serta hilangnya kepercayaan publik akan kehalalan produk yang sudah disertifikasi halal. Masalah mengenai masa berlaku sertifikat halal, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia juga menilai bahwa pemberlakuan sertifikat halal tanpa batas waktu itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip penjaminan halal; mengingat (i) produk pangan bersifat dinamis dan berpotensi besar terjadinya *moral hazard* Pelaku Usaha; (ii) sistem pengawasan tidak berjalan baik; dan (iii) pemberlakuan sertifikat halal sepanjang masa tidak lazim dan bertentangan dengan ketentuan dan standar sertifikasi halal dunia. Ketentuan seperti ini dapat berdampak tidak dapat diterimanya sertifikat halal Indonesia oleh negara-negara lain.
7. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:
- a. Mendesak Pembentuk Undang-Undang untuk mengubah substansi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait dengan pembentukan Komite Fatwa;
  - b. Mendesak Pembentuk Undang-Undang mencabut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait Halal *Self Declare*, kecuali bahan dasarnya (*Raw Material*) telah mendapatkan sertifikat halal atas biaya Pemerintah; dan
  - c. Mendesak Pemerintah agar membatasi jangka waktu berlakunya Sertifikat Halal.

**Pimpinan Sidang Komisi C**

Ketua,  
ttd.

**Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag**

Sekretaris,  
ttd.

**Dr. Fatihunnada, M.A**

**PIMPINAN SIDANG PLENO**

**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,  
ttd.

**Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.**

Sekretaris,  
ttd.

**Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.**

**TIM PERUMUS**

- Ketua

: Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
- Sekretaris

: Dr. Fatihunnada, MA.
- Anggota

:

1.

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H

2.

Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H

3.

Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A

4.

Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A

5.

H. M. Mujaab, M. Th, Ph.D

6.

Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I

7.

Edi Kurniawan, M.Fil

8.

Ginangjar Nugraha, M.Sy

9.

Dr. Abdul Razak, M.M
- Asistensi

: Indah Lutfiati